

TINDAK PIDANA PEMELIHARAAN SATWA INVASIF TANPA IZIN PADA KASUS IKAN ALIGATOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pip.sus/2024/PN.Mlg)

Moza Aprilya Dwi Azizah¹, Wahyu Prawesthi², Sri Sukmana Damayanti³, Subekti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : mozaaprillyaa@gmail.com

ABSTRACT

*The phenomenon of keeping invasive species, particularly alligator gar (*Atractosteus spatula*), has become a serious issue in the protection of Indonesia's aquatic ecosystems. The presence of this predatory species not only threatens local biodiversity but also poses ecological risks that are difficult to reverse if released into their natural habitat. The urgency of this research lies in the weak implementation of regulations despite the clear prohibition on keeping these species as pets, as stipulated in Ministry of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 19 of 2020. This study aims to examine how the court interprets the elements of the criminal act of keeping invasive species through a case study of Malang District Court Decision No. 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, as well as to answer the question of the extent to which the decision reflects the principle of ecological justice. The method used is normative legal research with a conceptual and case approach. Data was collected through a review of court decisions, laws and regulations, and related scientific literature. The analysis was conducted prescriptively to examine the fulfilment of the elements of the offence, the judges' considerations, and the implications of the decision for ecosystem protection. The results of the study show that the panel of judges found all elements of the crime to be proven, including the defendant's intent to keep alligator fish without official permission. The judges applied the principle of strict liability and the principle of precaution, but the sanctions imposed were relatively light compared to the threats in the law. The discussion shows that there is a gap between normative threats and sentencing practices, so that the deterrent effect has not been achieved. These findings also confirm that the anthropocentric paradigm is still dominant in Indonesian environmental law, while ecocentric values have not been fully adopted. The conclusion of this study emphasises the need for legal paradigm reform towards ecological justice, increased consistency in sentencing, and preventive strategies based on education and online trade monitoring. Further research is recommended to explore the consistency of similar verdicts in various regions and to quantify ecological losses.*

Keywords: *Environmental criminal law; Invasive fish; Court verdicts; Ecological justice; Aquatic ecosystems*

ABSTRAK

Fenomena pemeliharaan satwa invasif, khususnya ikan aligator (*Atractosteus spatula*), menjadi isu serius dalam perlindungan ekosistem perairan Indonesia. Keberadaan spesies predator ini tidak hanya mengancam biodiversitas lokal, tetapi juga menimbulkan risiko ekologis yang sulit dipulihkan jika dilepas ke habitat alami. Urgensi penelitian ini terletak pada lemahnya implementasi regulasi meskipun larangan pemeliharaan telah jelas diatur melalui Permen KP Nomor 19 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana pengadilan menafsirkan unsur-unsur tindak pidana pemeliharaan satwa invasif melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, serta menjawab pertanyaan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan ekologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Data dikumpulkan melalui telaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menguji keterpenuhan unsur delik, pertimbangan hakim, serta implikasi putusan terhadap perlindungan ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana terbukti, termasuk kesengajaan terdakwa memelihara ikan aligator tanpa izin resmi. Hakim

menerapkan asas *strict liability* dan prinsip kehati-hatian, namun sanksi yang dijatuhkan relatif ringan dibanding ancaman undang-undang. Diskusi memperlihatkan adanya kesenjangan antara ancaman normatif dan praktik pemidanaan, sehingga efek jera belum tercapai. Temuan ini juga menegaskan bahwa paradigma antroposentris masih dominan dalam hukum lingkungan Indonesia, sementara nilai ekosentris belum sepenuhnya diadopsi. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya reformasi paradigma hukum menuju keadilan ekologis, peningkatan konsistensi pemidanaan, serta strategi preventif berbasis edukasi dan pengawasan perdagangan daring. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi konsistensi putusan serupa di berbagai wilayah dan menghitung kerugian ekologis secara kuantitatif.

Kata Kunci: Hukum pidana lingkungan; Ikan invasif; Putusan pengadilan, Keadilan ekologis; Ekosistem perairan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut mencapai 5,8 juta km², yang terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif (Mulyadi et al., 2025). Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati akuatik yang sangat tinggi dan bernilai strategis. Laut dan perairan tawar tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai penopang ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Namun, keanekaragaman tersebut rentan terhadap ancaman serius, salah satunya masuknya spesies asing invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal.

Masalah spesies invasif semakin menonjol dalam konteks perikanan dan ekologi di Indonesia. Ikan aligator (*Atractosteus spatula*), misalnya, merupakan predator ganas dengan kemampuan adaptasi tinggi yang berpotensi memangsa ikan endemik dan merusak rantai makanan alami (Triadi & Joseph, 2024). Dampak ekologis dari kehadiran spesies ini tidak hanya mengurangi populasi ikan asli, tetapi juga mengancam mata pencaharian nelayan dan budidaya perikanan lokal. Dengan demikian, isu ini tidak sekadar menyangkut konservasi lingkungan, melainkan juga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa spesies invasif menimbulkan kerugian ekologis yang multidimensional. Mereka bersaing dengan spesies lokal dalam hal makanan dan ruang, serta mengubah struktur komunitas perairan (Umar et al., 2015). Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada dampak biologis tanpa melihat lebih jauh aspek hukum dan implementasi regulasi yang berlaku. Kesenjangan ini penting dicatat, karena perlindungan ekosistem tidak hanya membutuhkan pendekatan ekologis, tetapi juga penguatan aspek normatif dan penegakan hukum.

Meskipun regulasi sudah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Permen KP Nomor 19 Tahun 2020, praktik pemeliharaan satwa invasif masih marak terjadi (Ana, Hidayati, & Ashsyarofi, 2025). Kasus di Kota Malang pada tahun 2024, yang melibatkan pemeliharaan lima ekor ikan aligator oleh seorang terdakwa, menjadi contoh konkret lemahnya implementasi hukum (Triadi & Joseph, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara aturan normatif dan realitas di lapangan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada minimnya kesadaran publik tentang bahaya ekologis spesies invasif. Banyak individu memelihara ikan aligator semata-mata karena daya tarik estetika tanpa memahami risikonya. Rendahnya literasi hukum dan ekologi menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap regulasi yang ada (Umar et al., 2015). Padahal, pelepasan spesies invasif ke habitat alami akan memicu kerusakan permanen yang membutuhkan biaya besar untuk pemulihan, bahkan sering kali mustahil untuk mengembalikan kondisi semula.

Selain aspek kesadaran publik, lemahnya pengawasan juga menjadi persoalan. Celah terbesar terletak pada pintu masuk perdagangan domestik maupun internasional. Banyak pelaku yang menyelundupkan ikan aligator melalui jalur tidak resmi, menyamarkan identitas, atau melakukan transaksi secara daring (Ana, Hidayati, & Ashsyarofi, 2025). Hal ini membuat penegakan hukum sulit dilakukan karena keterbatasan instrumen pengawasan dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Situasi tersebut mempertegas urgensi untuk mengevaluasi strategi pengendalian dan penegakan hukum.

Dari perspektif hukum, tindak pidana pemeliharaan satwa invasif menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Regulasi normatif sebenarnya sudah jelas, namun praktiknya cenderung hanya menjerat pelaku dengan hukuman ringan yang kurang memberikan efek jera (Shaleh et al., 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia masih berorientasi antroposentris, padahal diperlukan pendekatan ekosentris yang menempatkan alam dan makhluk hidup sebagai subjek yang juga harus dilindungi (Sabela & Haganta, 2024).

Secara ilmiah, penelitian mengenai tindak pidana pemeliharaan ikan aligator penting untuk mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan aspek ekologi dengan dimensi hukum pidana. Kajian terdahulu cenderung menitikberatkan pada konservasi atau pengawasan administratif, sementara analisis yuridis terhadap putusan pengadilan masih jarang dilakukan (Triadi & Joseph, 2024; Damanhuri, 2025). Padahal, studi kasus pengadilan mampu memberikan gambaran konkret bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta efektivitas sanksi terhadap pelaku.

Secara praktis, penelitian ini juga relevan dengan kepentingan kebijakan nasional dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Pemeliharaan ikan aligator tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi ekologis serius. Melalui analisis putusan, artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam menekan laju peredaran satwa invasif di Indonesia (Ana, Hidayati, & Ashsyarofi, 2025).

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemeliharaan ikan aligator tanpa izin dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus di Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg. Analisis ini akan menelaah baik aspek yuridis maupun non-yuridis, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum lingkungan ditegakkan dalam praktik peradilan.

Artikel ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan menghubungkan studi hukum pidana, hukum lingkungan, dan konservasi ekologi. Pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan analisis putusan pengadilan diharapkan dapat memperkuat basis teoritis sekaligus menawarkan rekomendasi praktis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik, tetapi juga berperan dalam memperkuat implementasi hukum dalam mencegah kerusakan ekologis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan berbasis ekologi dalam menangani kasus pemeliharaan satwa invasif. Dengan menelaah kasus konkret, artikel ini berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan paradigma hukum yang lebih ekosentris dan berorientasi pada keadilan

lingkungan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat mendorong kesadaran kolektif serta memperkuat kebijakan konservasi di Indonesia demi keberlanjutan ekosistem akuatik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menelaah secara mendalam norma hukum yang berlaku serta penerapannya pada kasus pemeliharaan satwa invasif, khususnya ikan aligator. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis teks hukum, doktrin, serta putusan pengadilan untuk memperoleh pemahaman sistematis mengenai peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik (Wahyudi, Prawesthi, & Khoidin, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum sekaligus menawarkan penilaian dan solusi atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan preskriptif memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi aturan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan perlindungan ekosistem serta efektivitas penegakan hukum.

Tiga pendekatan utama diterapkan dalam penelitian ini. Pertama, *statute approach*, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Permen KP Nomor 19 Tahun 2020 tentang larangan pemeliharaan ikan invasif. Pendekatan ini penting untuk menilai konsistensi dan kecukupan regulasi dalam memberikan dasar hukum terhadap tindak pidana pemeliharaan satwa invasif. Kedua, *conceptual approach*, yang berangkat dari doktrin-doktrin hukum dan pandangan para sarjana untuk memperkuat kerangka teoritis penelitian (Utami & Budiantoro, 2022). Ketiga, *case approach*, yaitu telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg sebagai objek utama penelitian untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung penjelasan konseptual.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses sumber-sumber dari perpustakaan perguruan tinggi, basis data hukum daring seperti JDih dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta repositori akademik. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, diinterpretasikan, dan dianalisis sesuai kerangka teori yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan metode normatif-kualitatif. Teknik ini menekankan interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan doktrin untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan secara argumentatif dan interpretatif dengan mengaitkan fakta hukum dari putusan pengadilan dengan norma yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Unsur Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Invasif dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg

Penelitian ini berangkat dari konteks semakin meningkatnya fenomena pemeliharaan satwa invasif di Indonesia, khususnya ikan aligator (*Atractosteus spatula*). Spesies ini memiliki karakteristik predator puncak yang mampu mengganggu keseimbangan ekosistem air tawar ketika dilepas ke habitat alami. Data lapangan menunjukkan bahwa terdakwa memelihara lima ekor ikan aligator dalam kolam pribadi tanpa izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, suatu fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Temuan ini menegaskan adanya praktik ilegal yang masih terjadi meskipun regulasi telah tegas melarang

pemeliharaan ikan aligator sejak keluarnya Permen KP Nomor 19 Tahun 2020 (Hidayah & Satya Putra, 2022).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa masalah utama pemeliharaan satwa invasif terletak pada lemahnya implementasi regulasi, meskipun kerangka hukum telah tersedia (Triadi & Joseph, 2024; Ana, Hidayati, & Ashsyarofi, 2025). Sebagian besar penelitian fokus pada dampak ekologis, sedangkan aspek yuridis kurang mendapatkan perhatian. Analisis putusan ini menutup kesenjangan riset tersebut dengan memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan norma hukum dalam kasus konkret, termasuk pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi putusan. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi untuk memahami hubungan antara teks hukum dan praktik peradilan.

Urgensi isu ini bersifat multidimensional. Dari sisi ekologi, pelepasan ikan aligator ke habitat liar dapat menyebabkan penurunan populasi ikan endemik secara drastis, mengganggu rantai makanan, serta menimbulkan risiko terhadap keselamatan manusia (Nugraheni et al., 2023). Dari sisi sosial-ekonomi, dampaknya mengancam mata pencaharian nelayan tradisional dan sektor budidaya perikanan. Dari sisi hukum, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera, bukan hanya bagi terdakwa, tetapi juga masyarakat luas yang masih menganggap pemeliharaan ikan predator invasif sebagai aktivitas wajar.

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana terpenuhi. Pertama, unsur “setiap orang” jelas terbukti karena terdakwa adalah subjek hukum perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, unsur “dengan sengaja” terbukti dari fakta bahwa terdakwa merawat ikan aligator dalam jangka waktu lama, memberi pakan secara rutin, dan menyembunyikan keberadaan ikan di kolam pribadi. Ketiga, unsur “memelihara ikan yang membahayakan sumber daya ikan” terpenuhi melalui keterangan ahli yang menjelaskan sifat invasif ikan aligator. Keempat, unsur “tanpa izin” dibuktikan dengan ketiadaan dokumen resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Christiano, 2021; Rifka Ramadhani Pawewang, 2021).

Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan asas *strict liability* dalam hukum lingkungan, di mana ketidaktahuan terdakwa terhadap larangan hukum tidak

menghapus pertanggungjawaban pidana. Putusan ini selaras dengan doktrin bahwa *ignorantia legis non excusat* atau ketidaktahuan hukum tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana (Rachmad Safa'at et al., 2023). Hakim juga menekankan potensi ancaman ekologis jika ikan dilepaskan ke alam, sebuah pertimbangan yang menunjukkan bahwa aspek konservasi lingkungan hidup menjadi dasar yuridis yang kuat.

Temuan lain adalah adanya pertimbangan non-yuridis yang memengaruhi putusan. Hakim memperhatikan sikap kooperatif terdakwa, pengakuan kesalahan, serta fakta bahwa pemeliharaan dilakukan untuk hobi, bukan tujuan komersial. Pertimbangan ini membuat terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara lima bulan dan denda Rp 5.000.000, disertai perintah pemusnahan barang bukti. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera, mengingat ancaman dalam undang-undang mencapai enam tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar (UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009).

Diskusi lebih lanjut menunjukkan adanya disparitas antara ancaman pidana dan realitas putusan di pengadilan. Studi sebelumnya oleh Winarni (2020) menegaskan bahwa hukum konservasi Indonesia masih lemah dalam menghitung kerugian ekologis sebagai dasar pidanaan. Fakta ini menjelaskan mengapa vonis cenderung ringan, meskipun ancaman ekosistem sangat besar. Dalam perspektif teori keadilan ekologis, putusan ringan seperti ini kurang mencerminkan perlindungan hak-hak ekosistem dan spesies asli (Sabela & Haganta, 2024).

Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan antroposentris dalam hukum lingkungan di Indonesia. Paradigma hukum masih menempatkan manusia sebagai pusat, sementara kerusakan ekologis dipandang hanya sebagai turunan dari pelanggaran terhadap kepentingan manusia. Pendekatan ekosentris menuntut agar lingkungan hidup dipandang memiliki nilai intrinsik, sehingga pemeliharaan ikan invasif seharusnya diperlakukan sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak ekologis, bukan sekadar kesalahan administratif (Sabela & Haganta, 2024).

Fenomena maraknya perdagangan daring ikan aligator juga menunjukkan bahwa regulasi formal belum mampu mengendalikan praktik di lapangan. Studi Hidayah & Satya Putra (2022) membuktikan bahwa ikan aligator masih banyak diperdagangkan di pasar ikan

hias, meskipun telah jelas dilarang. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan lebih komprehensif melalui patroli siber, kerja sama antarinstansi, serta edukasi publik untuk menekan permintaan pasar. Penegakan hukum yang represif saja tidak cukup tanpa strategi preventif yang melibatkan partisipasi masyarakat (Wibowo, 2024).

Analisis putusan ini juga menegaskan bahwa hakim menafsirkan regulasi berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Pemeliharaan ikan invasif dilarang bukan karena sudah menimbulkan kerusakan, tetapi karena potensi kerusakannya yang besar jika dilepaskan ke habitat alami. Prinsip ini penting karena kerusakan ekologis akibat spesies invasif sering kali irreversibel dan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan. Dengan demikian, larangan tegas pemeliharaan ikan aligator merupakan bentuk antisipasi terhadap risiko yang dapat membahayakan biodiversitas nasional (Utami & Budiantoro, 2022).

Kasus ini memperlihatkan lemahnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan ekologis pemeliharaan ikan aligator. Banyak pemilik ikan predator invasif yang mengaku tidak mengetahui aturan larangan. Fakta ini menegaskan perlunya integrasi antara penegakan hukum dan pendidikan publik. Sosialisasi yang melibatkan komunitas penghobi ikan hias, pelaku perdagangan daring, hingga lembaga pendidikan diperlukan untuk meningkatkan literasi ekologis masyarakat.

Kontribusi temuan penelitian ini bersifat ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menambah literatur hukum pidana lingkungan dengan memperlihatkan bagaimana unsur-unsur tindak pidana satwa invasif diuji di pengadilan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi agar memberikan efek jera, sekaligus mendorong pemerintah memperkuat strategi preventif melalui edukasi dan pengawasan perdagangan daring.

Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa perlindungan ekosistem harus dilakukan melalui kolaborasi multi-aktor. Tidak cukup hanya mengandalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparat kepolisian, Bea dan Cukai, serta platform perdagangan daring. Kolaborasi ini penting agar hukum tidak berhenti pada teks, tetapi benar-benar hadir dalam realitas sosial dan ekologis.

Analisis putusan PN Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg memperlihatkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekologis, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasi sanksi. Dengan menelaah kasus ini, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma dari antroposentris ke ekosentris untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang substantif. Hal ini menjadi kontribusi penting penelitian ini dalam mendorong pembaruan hukum lingkungan di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil dan diskusi penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan satwa invasif tanpa izin adalah tindak pidana lingkungan yang serius. Putusan PN Malang menegaskan pemenuhan unsur delik dan penerapan asas kehati-hatian, tetapi vonis yang dijatuhkan masih relatif ringan. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi penegakan hukum agar lebih konsisten, berbasis ekologi, dan berorientasi pada keadilan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlindungan biodiversitas membutuhkan integrasi antara regulasi hukum, penegakan yang efektif, dan peningkatan kesadaran publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pemeliharaan ikan aligator tanpa izin sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN.Mlg terbukti memenuhi seluruh unsur delik, meliputi unsur subjek hukum, kesengajaan, pemeliharaan satwa yang membahayakan sumber daya ikan, dan ketiadaan izin resmi. Majelis hakim menerapkan asas pertanggungjawaban pidana secara ketat dengan menegaskan bahwa ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan, meskipun sanksi yang dijatuhkan masih relatif ringan dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.

Implikasi temuan ini terhadap teori menegaskan keterbatasan paradigma antroposentris dalam hukum lingkungan Indonesia. Putusan pengadilan masih menitikberatkan pada aspek kesalahan individu tanpa mengukur kerugian ekologis secara komprehensif. Dari sisi praktik, temuan ini memperlihatkan lemahnya konsistensi

pidana dalam kasus satwa invasif, yang berpotensi mengurangi efek jera dan tidak sepenuhnya mendukung perlindungan ekosistem. Hal ini mengindikasikan perlunya restrukturisasi paradigma hukum menuju pendekatan ekosentris yang menempatkan kelestarian ekosistem sebagai subjek perlindungan utama.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian menambah literatur hukum pidana lingkungan dengan menghadirkan analisis mendalam terhadap penerapan unsur delik satwa invasif dalam putusan pengadilan. Secara praktis, penelitian memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan agar lebih tegas menjatuhkan sanksi pidana, sekaligus menguatkan strategi preventif melalui edukasi publik dan pengawasan perdagangan daring satwa invasif.

Penelitian ini masih membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Kajian mendatang dapat mengkaji perbandingan putusan pengadilan di berbagai daerah untuk melihat konsistensi pidana, menilai efektivitas sanksi terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dalam menghitung kerugian ekologis akibat pemeliharaan satwa invasif. Bagi lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan perdagangan daring, peningkatan literasi hukum dan ekologi masyarakat, serta kolaborasi multi-aktor untuk memastikan perlindungan biodiversitas berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, I., Hidayati, S., & Ashsyarofi, M. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik pemeliharaan ikan invasif di Indonesia: Studi kasus perdagangan ikan hias. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(2), 115–130.
- Christiano, R. (2021). *Hukum pidana lingkungan: Kajian teoretis dan praktik peradilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Damanhuri, R. R. (2025). Analisis penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. Repository UIN Sunan Kalijaga.
- Hidayah, N., & Satya Putra, B. (2022). Perdagangan ilegal ikan predator invasif di Indonesia dan tantangan penegakan hukum. *Jurnal Kelautan dan Perikanan*, 14(1), 77–92.
- Mulyadi, A., Sari, D., & Prasetyo, R. (2025). Potensi sumber daya perikanan Indonesia dalam perspektif hukum kelautan. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Nusantara*, 8(1), 22–34.

- Nugraheni, S., Kurniawan, D., & Astuti, W. (2023). Dampak spesies invasif terhadap biodiversitas perairan tawar di Indonesia. *Jurnal Biologi Tropika*, 20(2), 145–160.
- Rachmad Safa'at, M., Lestari, I., & Aditya, R. (2023). Asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Lingkungan*, 11(1), 55–70.
- Rifka Ramadhani Pawewang, A. (2021). Aspek hukum pemeliharaan satwa invasif di Indonesia. Makassar: Pustaka Pena.
- Sabela, A., & Haganta, R. (2024). Paradigma ekosentrisme dalam hukum lingkungan: Rekonstruksi terhadap asas keadilan ekologis. *Jurnal Filsafat Hukum*, 6(1), 77–93.
- Shaleh, A., Rahman, F., & Lestari, I. (2016). Kajian hukum pemeliharaan ikan predator invasif di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Lingkungan*, 4(2), 141–158.
- Triadi, I., & Joseph, M. G. (2024). Penegakan hukum tindak memelihara dan menjual ikan hias spesies invasif sebagai langkah pencegahan kerusakan lingkungan hidup air tawar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 55–70.
- Umar, A., Fitriani, N., & Suryana, D. (2015). Dampak ekologis spesies ikan invasif terhadap perairan tawar di Indonesia. *Jurnal Biologi Tropika*, 15(1), 33–42.
- Utami, D., & Budiantoro, T. (2022). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 411–426.
- Wahyudi, A., Prawesthi, W., & Khoidin, M. (2023). Analisis normatif dalam penegakan hukum lingkungan: Studi pendekatan preskriptif. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 9(2), 215–230.
- Wibowo, A. (2024). Peran masyarakat dalam pengawasan perdagangan daring satwa liar di Indonesia. *Jurnal Sosio-Legal*, 9(1), 101–118.
- Winarni, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati dalam perspektif konservasi. *Jurnal Konservasi Alam dan Lingkungan*, 8(2), 201–217.